

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bank Syariah dalam istilah internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking* merupakan suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidak jelasan (*garar*). Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya ketiga unsur tersebut maka bank syariah bisa menjadi alternatif sebagai sarana peminjaman modal atau untuk meginvestasikan dana.

Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara (*financial intermediary*) secara simpel dapat dijalankan ke dalam pendanaan dan pembiayaan, serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi liabilitas atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak nasabah penabung atau investor. Selanjutnya, pembiayaan disebut juga dengan aset, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan aset (kekayaan) bank tersebut. Walaupun bisa jadi dana yang digunakan berasal dari dana pihak ketiga (DPK). (Ahmad Dahlan;2012:123)

Perkembangan perbankan syari'ah dekade ini semakin nyata setelah disahkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dengan dikeluarkannya UU itu industri perbankan syari'ah diperkirakan akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang lebih cepat, tidak hanya menyangkut produk dan jasa yang ditransaksikan, melainkan juga nilai transaksinya.

Perkembangan pesat yang dialami oleh perbankan syari'ah merupakan bentuk positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, perbankan syari'ah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syari'ah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah (BPRS), dan baitul maal wat tamwil (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan sebagian besar sistem operasional perbankan syari'ah. (makhalul ilmi SM, 2008:2)

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien (Heri Sudarsono, 2006:96).

Keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian (Setiawan, 2006) adalah: 1) kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, 2) keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, 3) stabilitas nilai uang, 4) mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, dan 5) pelayanan yang efektif.

Bank syariah mempunyai produk penyaluran dana yang berdasarkan prinsip jual beli, yaitu murabahah, salam dan istishna. Namun yang banyak

diterapkan di bank syariah adalah murabahah. Murabahah banyak diimplementasikan karena mempunyai keunggulan yakni *pertama* kemudahan perhitungan dan model angsuran karena memperhitungkan factor harga perolehan barang dan margin yang telah disepakati serta jangka waktu angsuran yang diinginkan, *kedua* mengurangi resiko kerugian bagi perbankan syariah karena sector produktif rentan dengan resiko kerugian yang sewaktu waktu bisa terjadi, *ketiga* pendapatan bank lebih mudah diprediksi karena kesepakatan margin relative tidak berubah sampai akhir akad.

Fakta yang ada sekarang adalah perkembangan bank syariah didominasi oleh produk jual beli terutama murabahah yang dapat dibuktikan dari beberapa hasil survey, ternyata bank-bank syari'ah pada umumnya, banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis *murabahah* mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen (87%) dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Sementara itu, di Dubai Islamic Bank, pembiayaan *murabahah* mencapai delapan puluh dua persen (82%) dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen (73%) dari seluruh pembiayaannya adalah murabahah. Selain itu, hasil penelitian BMI Semarang pada tahun 1999, sekitar tujuh puluh delapan persen (78%) dari total pembiayaannya adalah pembiayaan murabahah. Padahal, sebenarnya bank syariah memiliki produk unggulan, yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis *profit and loss sharing* (PLS), yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (Anita Rahmawaty, 2007).

Berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah November 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia, jumlah pembiayaan murabahah oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni pada tahun 2012 sebesar 37.508 milyar, tahun 2013 sebesar 56.365 milyar, tahun 2014 sebesar 88.004 milyar, tahun 2015 sebesar 110.565 dan pada bulan November 2016 sebesar 110.565 miliar. Meningkatnya jumlah pembiayaan murabahah tersebut tentu berbanding lurus dengan resiko yang akan dihadapi, seperti resiko kredit (pembiayaan), resiko pasar, resiko likuiditas, maupun resiko lainnya (Bank Indonesia,2016:19).

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syaria'ah menanggung resiko kredit atau resiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.(Wangsa Widjaja,2010:89) Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang ada di setiap dunia perbankan baik pada bank umum, bank syariah maupun pada BMT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba. Ada banyak faktor yang menyebabkan nasabah tersebut tidak mentaati perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

BNI Syari'ah merupakan bank yang mempunyai cakupan yang sangat luas di Indonesia serta memiliki cabang-cabang di berbagai daerah. Salah satunya adalah BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru. Secara geografis BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 484 Pekanbaru memberikan komitmen kemudahan dalam memberikan penyaluran pembiayaan seperti pembiayaan murabahah. Sebagai salah satu bank syari'ah yang beroperasi di Indonesia BNI Syari'ah juga menghadapi resiko pembiayaan bermasalah penanganan dengan segera terhadap pembiayaan bermasalah tersebut perlu dilakukan agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika presentasinya terus meningkat akan mempengaruhi kinerja dari BNI Syari'ah. Tetapi dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Lembaga keuangan syari'ah.

Dari sekian banyak nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan, banyak yang menjadi nasabah lancar. Dapat dikatakan nasabah lancar apabila nasabah tersebut tepat waktu dalam mengangsur serta tidak ada tunggakan dalam angsurannya tersebut. Tidak dipungkiri dari sekian banyak nasabah lancar tersebut, adapula yang dalam mengangsur tidak tepat waktu atau menunggak. Dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan murabahah bermasalah diantaranya disebabkan oleh faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, seperti lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat. Sedangkan faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan kebijaksanaan pemerintah dan sebagainya.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: Penjadwalan kembali, Persyaratan kembali, Penataan kembali, (Faturrahman Djamil, 2012; 83-84)

Bank syariah dalam melakukan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, tidak terlepas dari yang namanya sistem pelaporan akuntansinya. Di mana akuntansi sebagai bagian dari informasi yang tidak terpisahkan dari suatu gugusan tugas manajemen dalam mencapai tujuannya. Karena di sini akuntansi merupakan alat pembantu untuk memperlancar tugas-tugas manajemen (*facilitating function*) terutama dalam fungsi perencanaan dan pengawasan.

Seiring berkembangnya kebutuhan akan PSAK syariah, pada tanggal 26 Februari 2008 Dewan Standar Akuntansi Keuangan kembali mengeluarkan exposure draft (ED) PSAK 108 mengenai Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah guna untuk mendapatkan komentar, saran, dan masukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari masyarakat luas untuk menyempurnakan draf ini sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Dari ketentuan-ketentuan terdapat perbedaan pada perlakuan akuntansi diantaranya menurut PSAK No. 108 dan yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah potongan tagihan murabahah, penjadwalan kembali tagihan murabahah, konversi akad murabahah, debitur tidak mampu bayar. Karena pada dasarnya setiap bank itu memiliki peraturan yang sama, yang telah diatur oleh Bank Indonesia (BI), hanya saja kebijakan-kebijakan setiap bank yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, karena untuk dapat bertahan ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan syari'ah khususnya BNI Syariah Cabang Pekanbaru, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Tentunya upaya-upaya tersebut harus sesuai dengan Syari'at Islam. Upaya yang dilakukan bisa berupa antisipasi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani dan menyelesaikan kredit bermasalah tersebut melalui kebijakan yang harus diambil oleh BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru.

Oleh karena itu fokus bahasan pada penelitian ini adalah ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BERMASALAH (PSAK 108). Untuk selanjutnya dalam penelitian ini peneliti akan kaitkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 tentang Akuntansi Murabahah bermasalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan dan penelitian ini maka penulis membatasinya pada permasalahan tentang Perlakuan akuntansi dalam penyelesaian piutang murabahah bermasalah (PSAK 108). Penelitian ini akan dilakukan di bank BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan batasan masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah perlakuan akuntansi piutang murabahah bermasalah pada BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru, apakah sudah sesuai dengan PSAK 108, fatwa DSN No:47/DSN-MUI/II2005, dan bagaimanakah kebijakan BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru dalam menyelesaikan piutang murabahah yang bermasalah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlakuan akuntansi piutang murabahah bermasalah pada BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru apakah sudah sesuai dengan PSAK 108, fatwa DSN No:47/DSN-MUI/II2005, dan bagaimanakah kebijakan BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru dalam menyelesaikan piutang murabahah yang bermasalah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan tentang penerapan penyelesaian utang piutang murabahah bermasalah dalam perbankan syariah.

b. Bagi perbankan syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian akad murabahah bermasalah di bank BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, batasan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN THEORI

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang telaah teori, konsep atau pandangan islam terhadap penyelesaian utang piutang murabahah dan tinjauan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang metode yang diambil dalam penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta objek penelitian.

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam Bab Ini Berisi Tentang Gambaran Umum Objek Penelitian yaitu BNI syari'ah, sejarah perkembangan lembaga tersebut, profil, visi misi, struktur orgnisasi dan menejemennya, serta produk dan jasa yang disediakan oleh BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian tentang proses penanganan pembiayaan bermasalah pada BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru, serta tindakan atau kebijakan yang diambil dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut oleh BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan hasil penelitian ini yang memuat kesimpulan atas hasil penelitian, saran-saran untuk perbaikan penelitian berikutnya untuk penelitian yang sama di masa yang akan datang.